

Pencegahan Terorisme Melalui Implementasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme

Taufik Hidayat, Hendra Sudrajat, Erialdy

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : Samsonopixs@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme, strategi dan kendala pencegahan tindakan terorisme melalui implementasi program deradikalisasi. Metode yang digunakan pendekatan hukum normatif dengan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui Studi pustaka berupa bahan hukum perundang-undangan, buku dan literatur lain, wawancara yang mendalam kepada narasumber, observasi lapangan. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa terjadinya tindak terorisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesukuan, kultural, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisme agama. Faktor penyebab tindak pidana teroris sangat berbeda dengan faktor tindak pidana lain, seperti agama, ideologi, serta untuk kemerdekaan kelompok, untuk membebaskan ketidakadilan, dan kepentingan tertentu. strategi pencegahan tindakan terorisme melalui implementasi program deradikalisasi narapidana terorisme di Provinsi Banten yaitu dengan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.

Kata kunci: Terorisme, Implementasi Program, Deradikalisasi

Abstract

This study aims to find out the factors causing the occurrence of criminal acts of terrorism, strategies and obstacles to preventing acts of terrorism through the implementation of deradicalization programs. The method used is a normative legal approach with analytical descriptive. Data collection techniques through literature study in the form of legal materials, books and other literature, in-depth interviews with informants, field observations. The results in this study found that the occurrence of acts of terrorism in Indonesia was caused by several factors, namely ethnicity, culture, economic inequality, poverty, violations of human dignity, religious radicalization. Factors that cause terrorist crimes are very different from other factors of crime, such as religion, ideology, as well as for group independence, to free injustice, and certain interests. the strategy for preventing acts of terrorism through the implementation of the deradicalization program for terrorism convicts in Banten Province, namely by fostering national, religious and entrepreneurial insights..

Keywords: Terrorism, Program Implementation, Deradicalization

A. Pendahuluan

Pandangan narapidana terorisme masih menganggap dan mempunyai mindset yang negatif, bahwa pemerintah dianggap sebagai *thoghut*. karena tidak sesuai dengan pemahaman yang dianut ideologi teroris. (Najahan, 2017: 38). Mindset yang dikembang oleh kaum Khawarij. Dalam peradaban Kaum Khawarij mempunyai indikataor dan ciri-cirinya, dimana yang berpandangan khawarij mempunyai prasangka buruk dengan mencelan dan menganggap

mereka yang berada bukan pada golngannya adalah salah dan sesat. Aksi terorisme di Indonesia mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Aksi teror yang sudah banyak menelan korban 286 korban jiwa meninggal dan 700 orang mengalami luka-luka.

Aksi teroris yang paling besar yang terjadi di Bali. Tragedi bom di Kuta Legian Kota Bali. Tepatnya di *Sari Club* dan *Penddy' Club* pada tanggal 12 Oktober 2002. Sebagai aksi teror terbesar yang banyak menelan 200 korban jiwa. Tragedi sebagai bukti bahwa aksi teror merupakan perilaku yang keji dan tidak manusiawi. Manusia yang tanpa dosa menjadi korban kebiadaban perilaku teroris dengan meledakan bom, mengakibatkan ratusan orang meninggal. (Wahid, dkk, 2004: 2).

Jumlah tersangka terorisme di Indonesia kembali meningkat sepanjang tahun lalu. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ada 370 tersangka terorisme di Tanah Air pada 2021. Padahal, jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya sebanyak 232 tersangka. Ini artinya, ada kenaikan 59,48% dibanding 2020.

Aksi kekerasan yang dilakukan teroris akan terus berlanjut pada peristiwa yang berbeda, bisa terjadi di gedung seperti gedung JW Mariot dan Ritz Carlton yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2009. Kejadian tersebut telah menewaskan banyak orang, serta banyak orang mengalami luka-luka. Bahwa teroris membuat tatanan kehidupan manusia menjadi kacau dan porak poranda. Mengakibat pemboman dibanyak tempat dan dimana saja. Sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup dan negara (Sukawarsini, 2010: 1). Perilaku teroris menjadikan hari-hari bisa mencekam. Perilaku bom bunuh diri teroris yang dilakukan pada di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Akibat dari insiden tersebut maka terjadi korban meninggal yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri.

Perilaku teroris menjadi sangat mengejutkan karena adanya aktor dibalik aksi pengeboman tersebut, yang dilakukan oleh gerakan radikal. Aktor bom Bali Amrozy, Imam Samudra, dan Ali Ghofron, merupakan kelompok gerakan garis keras, dan mereka berhasil di tangkap oleh Densus 88, karena terdapat banyak keterlibatan dalam aksi Bom tersebut.

B. Metode

Metode yang digunakan penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis-Empiris, yaitu penelitian yang mempergunakan 2 (dua) cara, yaitu Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian kualitatif noramtif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang didapatkan dengan cara menelaah buku, karya tulis, serta dokumentasi berupa arsip dan catatan rapat, dan juga dari media internet yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Observasi Lapangan yaitu peneliti mengamati fenomena dan kejadian secara langsung, dan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, sebagai data yang valid dan reliable.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu primer dan skunder, yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukannya penelitian studi kepustakaan atau dokumentasi. Penelitian studi

kepuustakaan atau dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun untuk mendapatkan data primer, dengan melakukan 2 (dua) cara yaitu, sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan strategi dan kendala strategi pencegahan tindakan Terorisme melalui implementasi program deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten.
2. Wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dalam penyelesaian strategi dan kendala strategi pencegahan tindakan Terorisme melalui implementasi program deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten..

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Terjadinya tindak padan teroris, karena pemahaman agama yang dangkal. Agama mengarahkan manusia ke arah kebaikan dalam hidup, sedangkan terorisme justru melawannya. Agama menciptakan kebaikan, terorisme justru menciptakan ketidakbaikan. Agama membangun etika, moralitas dan kemanusiaan. Sedangkan terorisme justru kontras terhadapnya.

Menurut: Michael, (2012) sejumlah faktor yang, berdasarkan penelitian empirik, berpotensi melatarbelakangi kasus-kasus terorisme (secara umum), antara lain :

- a. Persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Akar terorisme dapat dilacak ke persepsi mengenai ketidakadilan, entah distributif, prosedural, maupun interaksional, tanpa adanya opsi untuk melawan dengan cara diplomatis. Akhirnya, kekerasan menjadi cara yang dipilih sebagai bentuk perlawanan; apalagi didukung oleh faktor-faktor seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang menyuburkan persepsi radikalisme tersebut.
- b. Pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme. Selalu saja ada beragam kemungkinan interpretasi terhadap ayat atau isi kitab-kitab tersebut, termasuk interpretasi yang menjurus ke radikalisme. Oleh para penganut ideologi fundamentalisme (dari agama apapun), kitab suci dianggap memberikan suatu mandat yang bersifat absolut dan tidak bisa ditentang.
- c. Komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme. Fenomena ini menunjukkan besarnya pengaruh komunitas terhadap pembentukan sikap, nilai, dan perilaku individu. Kekuatan kelompok dalam menyuburkan paham radikalisme dan kekerasan telah dibuktikan berulang-ulang dalam banyak literatur ilmiah
- d. Polarisasi *ingroup-outgroup*, seseorang cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*)
- e. Bias heuristik yang dialami para pelaku tindak terorisme diwaspadai berbagai oknum yang

masih saja mengacaukan negara dengan tindakan-tindakan terorisme yang mengakibatkan hancurnya masyarakat dan masa depan bangsa ini. Dibutuhkan kerja sama semua pihak baik negara, maupun masyarakat dan tokoh agama untuk bahu membahu melawan terorisme ini sehingga dapat tercipta sebuah masa depan yang lebih baik untuk Indonesia ini. (Budiman, 2018).

2. Strategi Pencegahan Tindakan Terorisme Melalui Implementasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten

Dengan adanya tantangan dalam menangani narapidana terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialamiseseseorang atau kelompok tertentu. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisasi.

Maka dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara. Program deradikalisasi menjadi salah satu program andalan BNPT untuk menekan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi berupaya merehabilitasi ideologi radikal yang diyakini para napidana Terorisme dan mantan napidana terorisme. Mantan Kepala BNPT Tito Karnavian bahkan menyebut program deradikalisasi merupakan core business BNPT. Adapun Tujuan dilakukannya program deradikalisasi terhadap napiter, antara lain:

- a. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan yang dilakukan terorisme melalui pemahaman ideologi agama, sosial, budaya, dan ekonomi pada masyarakat.
- b. Memberikan pencerahan dalam pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pemahaman agama yang baik cinta damai dan toleran, serta pemahaman dalam wawasan nasionalisme dalam kerangka Wawasan nusantara.
- c. Membina narapidana terorisme untuk mandiri, berupa keterampilan, keahlian, dan kesejahteraan.
- d. Memperlakukan narapidana terorisme supaya hidup dapat berdampingan dengan masyarakat pada umumnya.
- e. Membina dan memperlakukan pada keluarga narapidana terorisme agar dapat menerima kembali mantan narapidana agar dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat.
- f. Memperlakukan mantan narapidana terorisme, keluarganya, dengan pemahaman agama, sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan, budaya yang ramah, dan peningkatan ekonomi.

Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

1. Kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.

2. Kelompok Inti, Militan, dan pendukung memoderasi paham pahamradikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Dalam beberapa tahun ini, program deradikalisasi telah dijadikan sebagai salah satu program utama dari Pemerintah dan dilaksanakan oleh berbagai instansi terutamanya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dimana dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat

3. Kendala Pencegahan Tindakan Terorisme Melalui Implementasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten.

Kendala implementasi program deradikalisasi dalam meluruskan ideologi pada teroris, sehingga tidak akan mengulangi tindakan teroris lagi. Pelaksanaan program deradikalisasi yang telah dirumuskan sebagai program terintegratif, dan berkesinambungan, deradikalisasi didalam Lapas dan deradikalisasi diluar Lapas, yang berupa tahapan-tahapana yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Identifikasi Pada tahapan ini, individu merasa perlu untuk mencari sebuah wadah dimana ia dapat dihargai sebagai manusia, dapat diayomi sebagai warga negara, dapat menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai alat untuk menghilangkan rasa ketidakadilan yang ia terima.
- b. Pembinaan Kontra Radikalisasi narasi kontra-radikalisasi merupakan pesan yang memuat narasi mencegah radikalisasi atau mencegah warga sipil melakukan kejahatan demi perjuangan pemurniaan agama. Untuk lebih memahami perancangan pesan atau narasi kontra-radikalisasi, peneliti memahami strategi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam menyebarluaskan ideologi mereka.
- c. Monitoring Dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. Program Deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif (Firdaus, 2017).

Keberhasilan Program pembinaan deradikalisasi Narapidana Terorisme atau Eks Narapidana Terorisme, secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Narapidana Terorisme memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat di Rumah tahanan ataupun di Lembaga Pemasyarakatan. dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat setelah bebas.
- b. Narapidana Terorisme memiliki kemampuan, keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain diluar kelompoknya didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun mampu bergaul secara baik ditengah masyarakat.
- c. Narapidana Terorisme mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan ibadah berjamaah bersama masyarakat dan tidak eksklusif.
- d. Narapidana Terorisme memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu

mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri bersikap kritis dan toleran.

- e. Narapidana Terorisme tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya.
- f. Narapidana Terorisme memiliki keterampilan dasar / kemandirian untuk memperoleh penghasilan/nafkah guna menopang kehidupannya.
- g. Narapidana Terorisme sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan mau berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya program deradikalisasi dapat memberikan bekal dalam menjalani kehidupan yang normal, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Adapun rehabilitasi yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, termasuk penetapan tujuan rehabilitasi, survei dan pengumpulan data, analisis dan verifikasi informasi, awal analisis penilaian dan kebutuhan, pengaturan detail rehabilitasi, analisis dan manajemen risiko, koordinasi dengan pihak terkait, mempersiapkan narapidana atau peserta rehabilitasi, dan menyiapkan pelatih atau narasumber. Dalam tahapan persiapan, persiapan narapidana sebagai partisipan dan narasumber atau fasilitator sangat diperlukan. Dalam studi yang dilakukan Istiqomah, digambarkan bahwa yang menjadi strategi utama dalam melakukan deradikalisasi di Lapas adalah memberikan narapidana kepercayaan, keterlibatan moral, insentif, dan akses untuk berhubungan dengan keluarga (Sukabdi, 2015).
- b. Tahapan pelaksanaan, termasuk kegiatan pengembangan umum, misalnya pengembangan karakter, keterampilan ekonomi dasar, pemberdayaan diri dan kegiatan pengembangan spesifik misalnya ajaran agama, keterampilan tukang kayu, keterampilan manajemen kemarahan. Dalam tahapan pelaksanaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan dengan prosedur dan modul secara khusus. Dalam hal prosedur, keberhasilan rehabilitasi harus didukung dengan dialog positif dua arah di mana narasumber rehabilitasi menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dan gagasan peserta. Dialog memungkinkan masuk dari semua peserta.
- c. Tahapan tindak lanjut, yang meliputi konseling berkelanjutan, silaturahmi (diskusi atau dialog), evaluasi keberhasilan rehabilitasi, mendapat umpan balik untuk perbaikan, dan keterlibatan masyarakat atau layanan. Target dari tahapan tindak lanjut adalah narapidana yang mendukung etika dan norma sosial, menunjukkan sikap positif, dan menunjukkan kesiapan untuk bergabung kembali dengan komunitas yang lebih luas. Dalam tahapan tindak lanjut, berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka dapat deradikalisasi dibawah kedeputian I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi.

D. Kesimpulan

- 1. Terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesukuan, kultural, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisisasi agama. Faktor penyebab tindak pidana dengan motif

yang berbeda, dengan berbagai motivasi, dan alasan agama, dan idiologi, serta untuk kemerdekaan, dan untuk membebaskan dari ketidakadilan, dan kepentingan pada golongan tertentu.

2. Program deradikalisasi ini membawa perubahan yang positif dalam pemahaman tentang radikalisme kepada para narapidana dan keluarga, mampu mengurai potensi kekerasan yang telah dilakukan oleh narapidana. Karena dukungan tokoh masyarakat yang mampu menjadikan penanganan teroris menjadi lebih efektif, dan penerimaan masyarakat dapat membantu para narapidana untuk menjalani hidup yang wajar sebagai warga. Strategi Pencegahan Tindakan Terorisme Melalui Implementasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten yaitu dengan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.
3. Adapun upaya dalam menangani pelaksanaan program deradikalisasi ini mempunyai kendala dalam Pencegahan Tindakan Terorisme Melalui Implementasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Provinsi Banten yaitu sulit untuk menentukan seseorang itu benar-benar telah mengalami deradikalisasi, adanya penolakan dari teroris maupun mantan teroris, belum adanya kriteria untuk mengukur keberhasilan deradikalisasi.

Referensi

- Firmansyah Ridho, 2019, *Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Law Jurnal Jurist Diction, Vol 2, No 2, 2019.
- Golose, Petrus R, 2010, *Deradicalization of Terrorism: Humanist, Soul Approach and Touching the Grassroots*, Jakarta: YPKIK.
- Hikam, Muhammad A. S, 2016, *De-radicalization, The Role of Indonesian Civil Society in Stemming Radicalism*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ismad Mohamad, 2021, *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol 15 No2, 2021.
- Kamaludin Iip, 2020, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli.
- Oktadhika, L, 2020, *Upaya Deradikalisasi Melalui Program Pembinaan Narapidana Teroris Berbasis Intelijen*. Jurnal Ilmiah Sosial, 2(2), 75-87.
- Restiana Viola Limfla, 2021, *Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*, Jurnal Kybernan, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Shodiq Muhamad Djafar, 2021, *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 15 Nomor 2 Juli 2021 - Desember 2021 ISSN 1411-8564 hh. 59 - 64.
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). *Buku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Taufiqurochman, Muhammad, 2021, *Jejaring Kebijakan Bnpt Dalam Sinergitas Program Deradikalisasi*, *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 4.
- Wicaksono Recki, 2020, *Tinjauan Yuridis UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme*, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 17, No 1, 2020.
- Yuliyanto, 2021, *Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Individual Treatment*, *Jurnal HAM* Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021.
- Zainul Muhibbin dan Moh. Saifulloh, 2019, *Strategi Deradikalisasi Keagamaan Dengan Gerakan Reinterpretasi, Kontekstualisasi dan Rasionalisasi*, Surabaya, *Jurnal hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)*.